



**PUTUSAN**  
**NOMOR 278/PID.SUS/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZKY AYU LESTARI**  
Tempat lahir : Medan  
Umur atau tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Agustus 1995  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Eka Rasmi Gg. Eka Delima No. 63 E  
Lingkungan VIII Kelurahan Gedung Johor  
Kecamatan Medan Johor Sumatera Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, tertanggal 31 Januari 2017 No : Sprint. Han / 49/I/2017/Nkb Res – Jb sejak tanggal **31 Januari 2017** sampai dengan tanggal **19 Pebruari 2017**;
2. Diperpanjang oleh Kajari tertanggal 14 Pebruari 2017 No : 261/0.1.12 /Epp.2/02/2017 sejak tanggal **20 Pebruari 2017** sampai dengan tanggal **31 Maret 2017**;
3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri ke – 1 tertanggal 22 Maret 2017 Nomor : 417/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Brt sejak tanggal **01 April 2017** sampai dengan tanggal **30 April 2017**;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri ke – 2 tertanggal 25 April 2017 Nomor : 615/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Brt sejak tanggal **01 Mei 2017** sampai dengan tanggal **30 Mei 2017**;
5. Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2017 No. Print- 3645/0.1.12/EP.1/04 /2017 sejak tanggal **18 Mei 2017** sampai dengan tanggal **06 Juni 2017**;
6. Diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 31 Mei 2017 No : 913/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt sejak tanggal **31 Mei 2017** sampai dengan tanggal **29 Juni 2017**;

**Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 278/PID.SUS/2017/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 05 Juni 2017 Nomor : 913/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt., sejak tanggal **30 Juni 2017** sampai dengan tanggal **28 Agustus 2017** ;
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal **29 Agustus 2017** sampai dengan tanggal **27 September 2017**;
9. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal **04 September 2017** sampai dengan tanggal **05 Oktober 2017**;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal **06 Oktober 2017** sampai dengan tanggal **04 Desember 2017**;

Terdakwa dalam tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu SAEPUL ABBAS SH.dkk. Para Advokat / Penasihat Hukum dari POSBAKUM LKBH ESA UNGGUL Universitas Esa Unggul di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 913/Pen.Pid.Sus/2017 /PN.Jkt.Brt, tanggal 19 Juni 2017, sedangkan dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut.**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 278/PID.SUS/2017/PT.DKI, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal Nomor 278/PID.SUS/2017/PT.DKI, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 913/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 28 Agustus 2017, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk : PDM-586/JKTBR/Ep.2/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 sebagai berikut:

***Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 278/PID.SUS/2017/PT.DKI***



**Primair**

-----Bahwa ia terdakwa **RIZKY AYU LESTARI**, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di depan Polres Asahan Jl. Lintas Sumatera Asahan Sumatera Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar akhir Januari 2017 saksi Nico Sartono bersama dengan saksi Joko Fitrianto, saksi Endang Mulyadi, saksi Rachmad Wibowo, saksi Dedi Herdiana, saksi Suhardi dan saksi Faider Pakpahan dari Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi bahwa ada jaringan pengedar narkotika jenis shabu di daerah Kalideres Jakarta Barat, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Nico Sartono dan tim melakukan observasi, surveilence, undercover dan pembuntutan terhadap jaringan pengedar Narkotika tersebut, dan pada tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 16.00 wib saksi Joko Fitrianto dan tim berhasil menangkap saksi AHMAD SOFIAN als AMAT di Lottemart Kalideres Jakarta Barat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu brutto 450 gram, dan dari informasi yang diterima bahwa narkotika jenis shabu tersebut berasal dari daerah Tanjung Balai Sumatera Utara, kemudian saksi Nico Sartono dan tim melakukan surveilence terhadap jaringan Narkotika yang dikendalikan oleh VIKTOR kelompok NIGERIA dari LAPAS Salemba yang menyuruh sdr. BONAR (ada di LP Salemba) untuk menjalankan bisnis Narkotika tersebut dimana sdr. BONAR yang bertugas untuk mencari orang untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu ke daerah Tanjung Balai Sumatera Utara dan apabila narkotika jenis shabu telah dibawa ke Jakarta maka barang akan diserahkan kepada sdr. AHMAD SOFIAN als AMAT;
- Bahwa pada saat saksi Nico Sartono dan tim mendapatkan informasi bahwa orang yang akan membawa Narkotika jenis shabu tersebut akan berangkat ke Tanjung Balai Sumatera Utara untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, maka saksi Nico Sartono yang masuk dalam Tim Sus Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dibawah pimpinan Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat berangkat menuju ke daerah Tanjung Balai Sumatera

**Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 278/PID.SUS/2017/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara untuk mengungkap jaringan besar peredaran narkoba jenis shabu tersebut dan sesampainya di daerah Tanjung Balai Sumatera Utara setelah berkordinasi dengan Polres Asahan dan Polda Sumut selanjutnya saksi Nico Sartono dan tim langsung melakukan pembuntutan terhadap salah seorang kelompok jaringan tersebut dimana setelah sehari-hari dilakukan pembuntutan dan didapatkan informasi bahwa para pelaku akan mempergunakan Mobil Toyota Avanza No. Pol. BK 1083 IC warna silver untuk melakukan transaksi tersebut, selanjutnya saksi Nico Sartono dan tim menunggu di tempat yang diduga akan dijadikan tempat terjadinya transaksi tersebut yakni disekitar daerah Tanjung Balai Sumatera Utara dekat pinggir pantai sebagai jalan masuknya Narkoba dari Malaysia tersebut dan pada saat diduga telah terjadi transaksi tersebut dilakukan pengejaran terhadap para penumpang mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1083 IC warna silver dan pada saat mobil Toyota Avanza melewati depan Polres Asahan Sumatera Utara mobil para pelaku dihadang tetapi pengemudi mobil tersebut langsung melarikan diri walaupun sudah diperintahkan untuk berhenti dan diberikan tembakan peringatan maka dilakukan tembakan kearah mobil tersebut supaya bisa menghentikan laju kendaraan tersebut dimana akhirnya mobil Toyota Avanza tersebut berhenti karena menabrak truk dan pada saat mobil berhenti diperintahkan agar para penumpangnya keluar dan pada saat penumpangnya dibawa keluar dari dalam mobil ternyata pengemudi mobil yang yakni BAGIANTA TADIUS BANGUN (bekas pecatan polisi) terkena tembakan dadanya dan penumpang lainnya yaitu disebelah kiri supir kiri yaitu saksi ELVIKA SIREGAR (berkas perkara terpisah) segera keluar mobil dan dari pintu tengah mobil keluar saksi ALEXANDER YOSHUA HORASI TAMBUNAN (berkas perkara terpisah) terkena tembakan di kaki kanannya dan terdakwa RIZKY AYU LESTARI, pada saat semuanya sudah dibawa keluar mobil dilakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru abu-abu dan pada saat dibuka ditemukan 7 (tujuh) bungkus yang dilakban warna coklat dan setelah dicek salah satu bungkus tersebut ternyata berisikan Narkoba jenis Shabu dan selanjutnya pelaku yang tertembak dibawa ke RS sedangkan pelaku yang tidak tertembak yaitu saksi ELVIKA SIREGAR dan terdakwa RIZKY AYU LESTARI dibawa ke Polres Asahan untuk diamankan sementara waktu;
- Bahwa terhadap saksi ALEXANDER YOSHUA HORASI TAMBUNAN dan BAGIANTA TADIUS BANGUN dibawa ke RS untuk diobati tetapi BAGIANTA YOSHUA HORASI TAMBUNAN nyawanya tidak tertolong (meninggal dunia)

**Hal 4 dari 12 hal Putusan No. 278/PID.SUS/2017/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BAGIANTA sempat mengatakan telah menyerahkan 1 (satu) bungkus kepada laki-laki yang bernama BENI (DPO) untuk dibawa ke Jakarta;

- Bahwa selanjutnya terdakwa RIZKY AYU LESTARI, saksi ALEXANDER YOSHUA HORASI TAMBUNAN dan saksi ELVIKA SIREGAR berkut barang bukti 1 (satu) tas yang berisikan 7 (tujuh) bungkus yang dilakban warna coklat berisikan Narkotika jenis Shabu langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor: 0488/NNF/2017, tanggal 01 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Jaswanto, B.Sc, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa **7 (tujuh) bungkus plastik klip** masing-masing berisikan **kristal warna putih** dengan berat seluruhnya netto 11,6554 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Subsidiar**

-----Bahwa ia terdakwa **RIZKY AYU LESTARI**, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di depan Polres Asahan Jl. Lintas Sumatera Asahan Sumatera Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar akhir Januari 2017 saksi Nico Sartono bersama dengan saksi Joko Fitrianto, saksi Endang Mulyadi, saksi Rachmad Wibowo, saksi Dedi Herdiana, saksi Suhardi dan saksi Faider Pakpahan dari Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi bahwa ada jaringan pengedar narkotika jenis shabu di daerah Kalideres Jakarta Barat, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Nico Sartono dan tim melakukan observasi, surveillance, undercover dan pembuntutan terhadap jaringan pengedar

**Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 278/PID.SUS/2017/PT.DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut, dan pada tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 16.00 wib saksi Joko Fitrianto dan tim berhasil menangkap saksi AHMAD SOFIAN als AMAT di Lottemart Kalideres Jakarta Barat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu brutto 450 gram, dan dari informasi yang diterima bahwa narkotika jenis shabu tersebut berasal dari daerah Tanjung Balai Sumatera Utara, kemudian saksi Nico Sartono dan tim melakukan surveilence terhadap jaringan Narkotika yang dikendalikan oleh VIKTOR kelompok NIGER dari LAPAS Salemba yang menyuruh sdr. BONAR (ada di LP Salemba) untuk menjalankan bisnis Narkotika tersebut dimana sdr. BONAR yang bertugas untuk mencari orang untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu ke daerah Tanjung Balai Sumatera Utara dan apabila narkotika jenis shabu telah dibawa ke Jakarta maka barang akan diserahkan kepada sdr. AHMAD SOFIAN als AMAT;

- Bahwa pada saat saksi Nico Sartono dan tim mendapatkan informasi bahwa orang yang akan membawa Narkotika jenis shabu tersebut akan berangkat ke Tanjung Balai Sumatera Utara untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, maka saksi Nico Sartono yang masuk dalam Tim Sus Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dibawah pimpinan Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat berangkat menuju ke daerah Tanjung Balai Sumatera Utara untuk mengungkap jaringan besar peredaran narkotika jenis shabu tersebut dan sesampainya di daerah Tanjung Balai Sumatera Utara setelah berkordinasi dengan Polres Asahan dan Polda Sumut selanjutnya saksi Nico Sartono dan tim langsung melakukan pembuntutan terhadap salah seorang kelompok jaringan tersebut dimana setelah sehari-hari dilakukan pembuntutan dan didapatkan informasi bahwa para pelaku akan mempergunakan Mobil Toyota Avanza No. Pol. BK 1083 IC warna silver untuk melakukan transaksi tersebut, selanjutnya saksi Nico Sartono dan tim menunggu di tempat yang diduga akan dijadikan tempat terjadinya transaksi tersebut yakni disekitar daerah Tanjung Balai Sumatera Utara dekat pinggir pantai sebagai jalan masuknya Narkotika dari Malaysia tersebut dan pada saat diduga telah terjadi transaksi tersebut dilakukan pengejaran terhadap para penumpang mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1083 IC warna silver dan pada saat mobil Toyota Avanza melewati depan Polres Asahan Sumatera Utara mobil para pelaku dihadang tetapi pengemudi mobil tersebut langsung melarikan diri walaupun sudah diperintahkan unuk berhenti dan diberikan tembakan peringatan maka dilakukan tembakan kearah mobil tersebut supaya bisa menghentikan laju kendaraan tersebut dimana akhirnya mobil Toyota Avanza tersebut terhenti karena menabrak truk dan pada saat mobil

**Hal 6 dari 12 hal Putusan No. 278/PID.SUS/2017/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti diperintahkan agar para penumpangnya keluar dan pada saat penumpangnya dibawa keluar dari dalam mobil ternyata pengemudi mobil yang yakni BAGIANTA TADIUS BANGUN (bekas pecatan polisi) terkena tembakan didadanya dan penumpang lainnya yaitu disebelah kiri supir kiri yaitu saksi ELVIKA SIREGAR (berkas perkara terpisah) segera keluar mobil dan dari pintu tengah mobil keluar saksi ALEXANDER YOSHUA HORASI TAMBUNAN (berkas perkara terpisah) terkena tembakan di kaki kanannya dan terdakwa **RIZKY AYU LESTARI**, pada saat semuanya sudah dibawa keluar mobil dilakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru abu-abu dan pada saat dibuka ditemukan 7 (tujuh) bungkus yang dilakban warna coklat dan setelah dicek salah satu bungkus tersebut ternyata berisikan Narkotika jenis Shabu dan selanjutnya pelaku yang tertembak dibawa ke RS sedangkan pelaku yang tidak tertembak yaitu saksi ELVIKA SIREGAR dan terdakwa RIZKY AYU LESTARI dibawa ke Polres Asahan untuk diamankan sementara waktu;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi, terdakwa RIZKY AYU LESTARI, saksi ALEXANDER YOSHUA HORASI TAMBUNAN dan saksi ELVIKA SIREGAR berkut barang bukti 1 (satu) tas yang berisikan 7 (tujuh) bungkus yang dilakban warna coklat berisikan Narkotika jenis Shabu langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor: 0488/NNF/2017, tanggal 01 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Jaswanto, B.Sc, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa **7 (tujuh) bungkus plastik klip** masing-masing berisikan **kristal warna putih** dengan berat seluruhnya netto 11,6554 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Nomor : Reg. Perk : PDM-586/JKTBR/Ep.2/05 /2017 tanggal 07 Agustus 2017 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 278/PID.SUS/2017/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa RIZKY AYU LESTARI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana ‘ Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram sebagaimana dalam dakwaan Primer Pasal 114 ayat (2 ) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY AYU LESTARI dengan pidana penjara selama 20 ( dua puluh ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah ) subsidair 1 ( satu ) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah HP Merk Samsung warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 ( satu ) tas warna biru berisi 7 ( tujuh ) bungkus shabu brutto 6,843 Gram;
  - 1 ( satu ) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1083 ICDipergunakan dalam perkara terdakwa Elvika Siregar;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya Nomor 913/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 28 Agustus 2017 amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY AYU LESTARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan, untuk di jual, menjual, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 ( Lima ) Gram;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa RIZKY AYU LESTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

***Hal 8 dari 12 hal Putusan No. 278/PID.SUS/2017/PT.DKI***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram, sebagaimana Surat Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (Empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 ( satu ) Unit Hand Phone Samsung warna putih milik Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 ( satu ) tas warna abu – abu yang berisi 7 ( tujuh ) paket berisi Shabu dengan berat netto 11,5575 Gram;
    - 1 ( satu ) Unit Mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1083 IC
- Dipergunakan sebagai barang bukti Elvika Siregar;**
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 913/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 28 Agustus 2017 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding, pada tanggal 04 September 2017, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 62/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Brt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini diputus ditingkat banding Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 25 September 2017, sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2017 Nomor : W10-U2/8360/HK.01/09/2017, dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2017 Nomor : W10-U2/8359/HK.01/09/2017;

***Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 278/PID.SUS/2017/PT.DKI***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 913/Pid.Sus/2017 /PN.Jkt.Brt., tanggal 28 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair (*vide halaman 26 sampai dengan halaman 29*) dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikuatkan kecuali kualifikasi tindak pidana harus diubah yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (2 ) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan per Undang-Undangan lainnya yang terkait;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;

***Hal 10 dari 12 hal Putusan No. 278/PID.SUS/2017/PT.DKI***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 913/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br., tanggal 28 Agustus 2017 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY AYU LESTARI tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan, untuk di jual, menjual, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram ”;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa RIZKY AYU LESTARI telah terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan jahat untuk secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ”;**
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Unit Hand Phone Samsung warna putih milik Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 ( satu ) tas warna abu – abu yang berisi 7 ( tujuh ) paket berisi Shabu dengan berat netto 11,5575 Gram;
  - 1 ( satu ) Unit Mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1083 IC  
Dipergunakan sebagai barang bukti Elvika Siregar;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

**Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 278/PID.SUS/2017/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2017 oleh kami : **H. IMAM SUNGUDI,SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **PRAMODANA K.K.ATMADJA,SH.M.Hum.** dan **ISMAIL,SH.MH.** Hakim Tinggi, masing – masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 278/PID/2017/PT.DKI, tanggal 23 Oktober 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta H. SUPARNO,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**PRAMODANA K.K.ATMADJA,SH.M.Hum.**

**H. IMAM SUNGUDI,SH.**

**ISMAIL,SH.MH.**

**PANITERA PENGANTI**

**H. SUPARNO,SH.MH.**

***Hal 12 dari 12 hal Putusan No. 278/PID.SUS/2017/PT.DKI***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)